



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG  
MENGUNAKAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI INSTRUMEN  
INVESTASI**

**SKRIPSI**



Oleh :

Siti Nur Aini  
21901021152

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**

## RINGKASAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG MENGGUNAKAN  
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI**

Siti Nur Aini

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Setiap investor pasti memerlukan perlindungan hukum dalam melakukan investasi. Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi investor yang menggunakan cryptocurrency sebagai instrumen investasi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dalam hukum investasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019? Dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi?

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selanjut, bahan hukum dianalisis dan dikaji dengan pendekatan-pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melalui regulasi yang dikeluarkan yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dalam peraturan ini, diatur bahwa setiap Pedagang Fisik Aset Kripto wajib mengikuti persyaratan serta mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor melalui regulasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan beberapa peraturan Perundang-Undangan lainnya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Instrumen Investasi, *Cryptocurrency*



## SUMMARY

### **LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS WHO USE CRYPTOCURRENCIES AS AN INVESTMENT INSTRUMENT**

**Siti Nur Aini**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Malang**

*Every investor definitely needs legal protection in making investments. In this study, the author raised a theme related to legal protection for investors who use cryptocurrencies as investment instruments. The problem discussed in this study is How is the application of cryptocurrency as an investment instrument in investment law based on the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 5 of 2019? And How is the legal protection of investors who use cryptocurrencies as an investment instrument?.*

*The research method used by the author in this study is a normative juridical legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. This study uses primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. The technique of collecting legal materials used is by studying legal materials related to the problem being studied. Furthermore, legal materials are analyzed and studied with the approaches used in the research to answer legal issues in this study.*

*The results of this study show that the application of cryptocurrency as an investment instrument is supervised by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency through regulations issued, namely the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. In this regulation, it is stipulated that every Physical Trader of Crypto Assets is obliged to follow the requirements and mechanisms that have been established by the Head of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency. Legal protection provided by the Government to investors through regulations that have been issued by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency and several other laws and regulations.*

**Keywords: Legal Protection, Investment Instrument, Cryptocurrency**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi timbulnya suatu perubahan yang menyebabkan transaksi menjadi serba digital dan mata uang yang digunakan juga berkembang menjadi mata uang digital. Sehingga dalam perkembangannya banyak transaksi yang dilakukan secara digital baik dalam jual beli dan perdagangan aset secara global. Hal tersebut mempengaruhi mata uang digital sebagai alat jual beli dan perdagangan aset ikut berubah. Perubahan mata uang dalam bentuk digital memudahkan dilakukannya perdagangan aset dan/atau investasi. Perubahan ini dapat dilihat dari ikut berkembangnya bentuk investasi mengikuti perkembangan zaman, yang dimulai dari perdagangan efek hingga perdagangan berjangka komoditi.

Perdagangan efek merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan tawar menawar, adanya proses pembelian dan/ataupun proses penjualan terkait dengan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi dalam bursa efek, di luar bursa efek atas efek emite atau perusahaan publik. Sedangkan perdagangan berjangka komoditi merupakan produk keuangan (primer) seperti obligasi, valuta asing serta saham dan produk non-keuangan (non-primer) seperti hasil pertambangan dan pertanian. Produk keuangan (primer) merupakan salah satu instrumen investasi yang merupakan produk investasi yang bersifat *high risk high*

*return.*<sup>1</sup> Produk keuangan primer sebagai produk investasi salah satunya adalah *Cryptocurrency* atau aset kripto.

Hal tersebut didasarkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang dimaksud dengan perdagangan berjangka komoditi adalah: “Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

*Cryptocurrency* adalah suatu komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital dan setiap transaksinya akan didata menggunakan sistem algoritma kriptografi yang menjamin keamanan proses transaksi *online*.<sup>2</sup> *Cryptocurrency* ini diklasifikasikan sebagai instrumen investasi dalam perdagangan berjangka komoditi karena mempunyai nilai tukar dan dapat dipergunakan sebagai alat transaksi di suatu platform seperti *Indodax* atau *Tokocrypto*.

Akan tetapi, *Cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang di Indonesia karena hanya ada satu mata uang yang sah di Indonesia yaitu Rupiah. Setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia baik secara manual ataupun digital harus menggunakan Rupiah.

---

<sup>1</sup> Amethysta Karama Cupu Manik dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Keabsahan *Cryptocurrency* Sebagai Instrumen Investasi Online Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia.” *Kertha Desa: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10 No.9, 2022, h. 872

<sup>2</sup> Ferry Mulyanto, “Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin.” *Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol.4 No.4, 2015, h.175

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yaitu: “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”

Mata uang Rupiah bukan saja berbentuk rupiah kertas atau rupiah logam, tetapi dapat berbentuk elektronik atau *e-money*.<sup>3</sup> *Cryptocurrency* berbeda dengan *e-money* karena seluruh sistem di *cryptocurrency* menggunakan *blockchain* pada umumnya. *Blockchain* merupakan suatu sistem penyimpanan transaksi digital. *Blockchain* akan melakukan catatan yang permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Sistem tersebut terletak dalam sebuah database publik yang dikenal sebagai *ledger*.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia ini juga telah memperkenalkan apa yang dimaksud dengan instrumen investasi karena pada umumnya kegiatan investasi ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen investasi yang nyata atau ril. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi ini investasi dapat dilakukan dengan menggunakan cara *online*.

Investasi yang dilakukan secara *online* misalkan seperti investasi menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat perdagangan asset. Hal ini dikarenakan investasi ini mempunyai *return* atau keuntungan yang terbilang tinggi. Namun, terdapat segelintir masyarakat atau pihak yang belum yakin dengan validitas dari *cryptocurrency* ini. Mereka beranggapan bahwa fenomena ini masih baru dan keadaan harga dari *cryptocurrency* ini cenderung tidak stabil. Ketidakpastian

<sup>3</sup> M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) di Indonesia” Jurnal Supremasi, Vol. 11 No.2, 2021, h.4

<sup>4</sup> Suharjito, “*Blockchain: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya.*” Diakses pada 29 November 2022. Binus University Online Learning. 2022, Website: <https://onlinelearning.binus.ac.id/2022/07/18/pengertian-blockchain-serta-manfaat-dan-cara-kerjanya/>.

tentang legalitas dan perlindungan hukum terkait penggunaan *cryptocurrency* ini sebagai instrumen investasi mengakibatkan sebagian masyarakat kurang berminat untuk menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MENGGUNAKAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana penerapan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dalam hukum investasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang dapat diambil adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dalam hukum investasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi.

#### D. Manfaat Penelitian

Penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki kegunaan praktis pada khususnya, sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi penambahan wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan investasi yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi.

###### b. Bagi Fakultas Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi perpustakaan hukum.

###### c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan di masa yang akan datang dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang investasi khususnya investasi yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi

###### b. Bagi pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk



mengeluarkan regulasi yang jelas mengenai *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis di perpustakaan dan internet. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia dalam perspektif Hukum Investasi” belum pernah ada yang meneliti. Hasil dari penelusuran keaslian, terdapat beberapa penelitian yang hampir menyangkut dengan penelitian penyusun.

Skripsi yang *pertama* adalah skripsi dengan judul “ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI INVESTASI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DINAR DIRHAM DI MAKASSAR)” , yang disusun oleh NUR SYAMSI ANWAR, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yaitu mengkaji dan menganalisis tentang *cryptocurrency* sebagai Investasi sedangkan perbedaan yang ada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti *cryptocurrency* sebagai investasi global dalam perspektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian penyusun adalah mengkaji dan memahami investasi *cryptocurrency* berdasarkan perspektif hukum investasi. Sedangkan kontribusi yang ada pada penelitian ini adalah dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang digital *cryptocurrency*.

Skripsi yang *kedua* adalah skripsi dengan judul “LEGALITAS TRANSAKSI DIGITAL *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF PERATURAN BAPPEPTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI

BURSA BERJANGKA DAN FATWA MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH” yang disusun oleh FIRDIMAS, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah sama-sama mengkaji tentang Legalitas *Cryptocurrency*. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini mengkaji tentang legalitas *cryptocurrency* berdasarkan hukum islam sedangkan pada peneltian penyusun mengkaji tentang *cryptocurrency* berdasarkan hukum investasi. Kontribusi yang didapati dari penelitian ini adalah sebagai rujukan atau referensi bagi masyarakat Indonesia yang melakukan investasi *cryptocurrency*.

Skripsi yang *ketiga* adalah skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI *BITCOIN*” yang disusun oleh KURNIA RIZKY AZZAHRA, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo memiliki kesamaan dengan penelitian milik penyusun. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap investor *cryptocurrency*. Sedangkan perbedaaannya adalah objek kajiannya berfokus pada jenis *cryptocurrency* yaitu *bitcoin*. Kontribusi yang didapati dari penelitian ini adalah Berguna bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan khusus tentang perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency*.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang telah dijabarkan oleh penyusun, dapat diketahui pembaharuan dari penelitian ini adalah:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	NUR SYAMSI ANWAR 105250228 15  SKRIPSI	ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL <i>CRYPTOCURRENCY</i> SEBAGAI INVESTASI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	(STUDI KASUS DINAR DIRHAM DI MAKASSAR)
	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
	1. Bagaimana digital <i>cryptocurrency</i> Dinar Dirham dapat menjadi investasi? 2. Bagaimana kedudukan hukum penggunaan digital <i>cryptocurrency</i> sebagai investasi berdasarkan syariat islam?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	1. <i>Cryptocurrency</i> sebagai mata uang digital merupakan salah satu investasi dalam bentuk Dinar Dirham, yang merupakan investasi digital emas. 2. Kedudukan hukum penggunaan dinar dirham berdasarkan syariat islam tidak dilarang. Hal ini didapatkan pada ketentuan Islam yang mengatur terkait boleh tidaknya investasi itu diberlakukan, halal haramnya investasi tersebut, selana tidak bertentangan dengann hukum islam maka pada hakikatnya boleh digunakan.	
	<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisis Investasi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia dan Kedudukan hukum penggunaannya.
	<b>PERBEDAAN</b>	Objek penelitian adalah Investasi <i>Cryptocurrency</i> yang menggunakan dinar dirham dalam perspektif hukum islam.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna sebagai referensi bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tentang digital <i>cryptocurrency</i> .
<b>NO.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2	FIRDIMAS 16220007  SKRIPSI  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM	LEGALITAS TRANSAKSI DIGITAL CRYPTOCURRENCY PERSPEKTIF PERATURAN BAPPEPTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO ( <i>CRYPTO                  ASSET</i> ) DI BURSA BERJANGKA DAN FATWA MUI NO. 116/DSN- MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH
	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
	1. Bagaimana legalitas transaksi digital <i>cryptocurrency</i> perspektif hukum positif di Indonesia (Peraturan BAPPEPTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( <i>Crypto Asset</i> ) di Bursa Berjangka)? 2. Bagaimana keabsahan transaksi digital <i>cryptocurrency</i> dalam Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEPTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka menjelaskan bahwa : “aset kripto (<i>Crypto Asset</i>) yang selanjutnya disebut sebagai aset kripto adalah komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan <i>peer-to-peer</i>, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi. Dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.</li> <li>2. Namun, Bank Indonesia secara eksplisit menyatakan larangan terhadap <i>cryptocurrency</i> untuk kegiatan transaksi atau tidak diakui menjadi alat pembayaran yang sah. Pernyataan tersebut didasarkan pada undang-undang yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan Rupiah. Uang virtual <i>cryptocurrency</i> tidak dianggap <i>illegal</i>, hanya transaksinya yang tidak diperbolehkan.</li> <li>3. Pernyataan tersebut menyatakan secara jelas mengenai risiko yang akan ditanggung sendiri terhadap penggunaan <i>bitcoin</i> di wilayah Indonesia, sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh warga negaranya.</li> <li>4. Tinjauan hukum <i>bitcoin</i> menurut Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah dalam perspektif maqashid syariah dilarang (haram) karena mengandung maysir (perjudian).</li> <li>5. Dominan transaksi <i>bitcoin</i> bertujuan untuk investasi dengan memanfaatkan fluktuasi nilai <i>bitcoin</i>. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa <i>bitcoin</i> tidak bisa menjadi uang elektronik syariah dalam ketentuan fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.</li> <li>6. Selain itu tinjauan hukum <i>bitcoin</i> dinyatakan bahwa: <i>bitcoin</i> bukan merupakan mata uang dalam satuan Rupiah, nilai tukarnya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko <i>bubble</i> (penggelembungan), tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administor resmi, tidak terdapat <i>underlying asset</i> yang mendasari harga <i>bitcoin</i>, dan rendahnya perlindungan konsumen.</li> </ol>	
	<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisis tentang legalitas <i>cryptocurrency</i> .
	<b>PERBEDAAN</b>	Objek kajian menggunakan Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah
	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna bagi masyarakat terutama umat muslim dalam membuat pertimbangan dan menjadi referensi dalam melakukan transaksi digital dengan <i>cryptocurrency</i> .
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
3.	KURNIA RIZKY AZZAHRA 1702056068	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI <i>BITCOIN</i>

	SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO	
	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana transaksi <i>bitcoin</i> melalui platform <i>exchanger</i> (Pasar Fisik aset Kripto)?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor (pelanggan) aset <i>bitcoin</i>?</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksi <i>bitcoin</i> dalam bursa bersangka komoditi yaitu dengan melalui pasar aset kripto atau <i>Exchanger</i>. Penyedia layanan <i>bitcoin exchanger</i> berupa perusahaan yang telah memperoleh perizinan dari bappebti sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Beppebti Nomor 5 Tahun 2019. Transaksi aset kripto dapat berupa penukaran Aset kripto dengan <i>Flat Money</i> (IDR) dan penukaran dengan Aset Kripto serta memasang kuota harga jual dan beli aset kripto, Mekanisme Perdagangan Aset Kripto di di Bursa Berjangka Indonesia meliputi; Pertama, pendaftaran calon pelanggan dengan serangkaian prosedur KYC (<i>Know Your Customer</i>). Kedua, pelanggan melakukan penyetoran dana atau deposit pada platform <i>exchanger</i>, aset <i>bitcoin</i> yang telah ditransaksikan menggunakan <i>public and privat key</i> akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di depository baik yang bersifat “<i>Hot Wallet</i>” dan “<i>Cold Walle</i>” di pengelolaan tempat penyimpanan. Ketiga, adanya pencatatan keuangan antara pedagang komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kiring Berjangka termasuk catatan kepemilikan Aset <i>bitcoin</i>. Keempat, adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kiring Berjangka, dan Pengelolaan Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan Pasar. Transaksi <i>bitcoin</i> melalui pasar aset kripto atau <i>Platform Exchanger Indodax</i> meliputi pendaftaran dan registrasi akun, verifikasi akun, deposit (setor rupiah), jual-beli aset kripto <i>bitcoin</i>, penarikan <i>bitcoin</i> dengan menggunakan alamat <i>wallet</i> ataupun penarikan rupiah</li> <li>2. Perlindungan hukum dalam transaksi aset <i>bitcoin</i> dalam bursa berjangka komoditi bagi investor sebagaimana diatur dalam Peraturan bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Aset</i>) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Aset</i>) di Bursa Berjangka Pasal 2 Ayat (1) bahwa Pedagang aset kripto harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan, tujuan pembentukan Pasar Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan menyerahkan serah terima fisik serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka, kepastian hukum, perlindungan pelanggan aset kripto, memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto. Kabsahan dalam transaksi aset kripto <i>bitcoin</i> dalam perdagangan bursa berjangka berdasarkan hukum Kontrak Indonesia yang merujuk</li> </ol>	

	<p>pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau <i>Burgerlijk Wetboek</i> (BW) adalah “sah” karena tidak menyimpang dari syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu perjanjian dalam transaksi aset kripto <i>bitcoin</i> terkandung asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik. <i>Bitcoin</i> dibolehkan menurut prinsipnya yaitu sebagai harta yang bernilai atau berharga seperti yang tercermin di harga pasar bursa global dan telah diizinkan oleh pemerintah. Dari keabsahan transaksi tersebut, para investor mendapat perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan baik secara pidana yang disebabkan oleh penipuan <i>online</i>, <i>hacking</i>, ataupun penggelapan, serta mendapatkan perlindungan secara perdata akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi. Penyelesaian perselisihan dalam transaksi aset kripto <i>bitcoin</i> diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Aset</i>) di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada perjanjian antara para pihak.</p>
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap investor <i>cryptocurrency</i>
<b>PERBEDAAN</b>	Objek kajian adalah berfokus pada jenis <i>cryptocurrency</i> yaitu <i>bitcoin</i>
<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan khusus tentang perlindungan hukum terhadap pengguna <i>cryptocurrency</i>

Sedangkan penelitian ini adalah:

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
<p>SITI NUR AINI 21901021152</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTASI <i>CRYPTOCURRENCY</i></p>
<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan <i>cryptocurrency</i> sebagai instrumen investasi?</li> <li>2. Apakah <i>cryptocurrency</i> dapat dijadikan sebagai instrumen investasi?</li> </ol>	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan <i>cryptocurrency</i> sebagai instrumen investasi.</li> <li>2. Untuk mengetahui dan memahami <i>cryptocurrency</i> dapat dijadikan sebagai instrumen investasi.</li> </ol>	

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam penulisan dan penelitian karya ilmiah. Dengan adanya metode penelitian ini akan terlihat jelas cara suatu penelitian dilakukan.<sup>5</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada didalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis ormatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan berdasarkan bahan hukum sekunder.<sup>6</sup> Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian dengan bahan kajian dokumen peraturan perundangan undangan dan bahan pustaka.<sup>7</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan penelitian sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu pendekatan perundang undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan mempelajari tentang konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>8</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penyusun. Didalam penelitian ini, penyusun akan

---

<sup>5</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 106.

<sup>6</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1988, h.11

<sup>7</sup> Soejono dan H. Abdurrahma, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta. Jakarta. 2003, h. 71.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2005, h.133

mempelajari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilakukan dengan cara mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penulis akan menggunakan pendekatan ini untuk menelaah doktrin dari para pakar hukum untuk dijadikan referensi untuk penulis dalam melakukan penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang bermaksud mempunyai otoritas atau kekuatan hukum.<sup>9</sup> Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan.

1. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)
2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka
3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto

---

<sup>9</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Op.cit*, h.67



4. Kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat digunakan untuk membantu mengkaji dan memahami bahan hukum primer yaitu buku teks ilmu hukum, jurnal hukum nasional dan internasional dan pendapat para ahli hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang tidak termasuk baahan hukum primer dan sekunder, tetapi sifatnya yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>10</sup> Bahan hukum tersier dari buku teks hukum yang mempunyai kaitan dengan penelitian seperti kamus hukum , kamus Bahasa Indonesia dan *ensiklopedia* umum.

4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Untuk pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder atau tersier dilakukan dengan menggunakan cara mempelajari bahan-bahan hukum tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mempelajari bahan-bahan hukum yang terkait dengan *cryptocurrency* yang digunakan sebagai instrumen investasi. Bahan hukum tersebut seperti peraturan perundang-undangan, jurnal

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998, h.97

ilmiah, buku-buku hukum, makalah dan hasil karya penelitian para pakar hukum serta melakukan penelusuran internet yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan pelbagai peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang terkait dengan investasi *cryptocurrency* yang bersangkutan dengan hukum investasi yang ada di Indonesia sehingga hasil dari analisis ini dapat dijadikan kesimpulan dan saran untuk penelitian ini.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun menjadi empat bab supaya dapat memudahkan dalam membaca dan memahami isi skripsi ini. Susunan empat bab tersebut adalah sebagai berikut:

##### BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mana didalamnya dari terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Di dalam bab ini juga terdapat orisinalitas penelitian yang membandingkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Terdapat juga sistematika penulisan didalam bab ini.

##### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua adalah bab yang menerangkan tentang tinjauan pustaka. Bab ini membahas tentang Investasi yang terdiri dari pengertian investasi, jenis

dan bentuk investasi, tujuan investasi serta manfaat investasi. Selanjutnya, bab ini juga membahas tentang *cryptocurrency* yang berisikan pengertian *cryptocurrency*, jenis *cryptocurrency*, manfaat *cryptocurrency* dan resiko *cryptocurrency*. Dilanjutkan dengan membahas tentang perlindungan hukum yang berisikan pengertian perlindungan hukum, jenis perlindungan hukum dan dasar hukum perlindungan hukum.

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini membahas tentang penerapan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dalam hukum investasi berdasarkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 5 Tahun 2019 dan perlindungan hukum terhadap investor yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi.

### BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab keempat adalah bab kesimpulan dan saran dari penelitian ini, bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh penyusun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Perdagangan *cryptocurrency* atau aset kripto haruslah dijalankan sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melalui peraturan ini.
2. Perlindungan Hukum bagi investor yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dilakukan dengan memberikan perlindungan melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian sengketa dalam perdagangan aset kripto ini dapat dilakukan dengan melalui proses mediasi. Apabila mufakat tidak ditemukan dalam proses mediasi yang dilakukan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang telah disusun oleh penyusun, maka penyusun ingin memberikan saran seperti berikut:

1. Sebaiknya, Pemerintah Indonesia dapat menyediakan lebih banyak regulasi yang menjelaskan tentang keabsahan *cryptocurrency* yang digunakan sebagai instrumen investasi. Hal ini supaya masyarakat dapat mengetahui tentang pengakuan Pemerintah terhadap *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi.
2. Pemerintah perlu merevisi kembali regulasi yang terkait dengan perlindungan hukum kepada investor yang berinvestasi menggunakan *cryptocurrency* ini. Hal ini dikarenakan walaupun terkait dengan perlindungan hukum sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun, peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terkait penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi ini belum jelas diterangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

### Buku

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman (2010), *Hukum Investasi dan Pasar Modal* Jakarta;Sinar Grafika

Basuki Pujoalwanto, (2014), *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta:Graha Ilmu

Eduardus Tandelilin, (2010), *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Edisi 1. Yogyakarta; Kanisius

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Selfiyani, dkk, (2018), *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian sengketa Daring*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana

Philipus M. Hadjon, (1988), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya; Bina Ilmu.

R. Subekti dan Tjitrosoedibjo, (1999), *Kamus Hukum*, Jakarta; Pradnya Paramita

Ronny Haniitjo Soemitro, (1988). “ *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri* ”, Jakarta: Ghalia Indonesia

Salim dan Sutrisno, B. (2008), *Hukum Investasi di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Soejono dan H. Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta

Suratman dan Philips Dillah. (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

Wahyu Sasongko, (2007), *Ketentuan-Ketentuan Pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

### **Jurnal**

Achmad Wicaksono, dkk. (2022), “*Bitcoin Sebagai Instrumen Investasi Yang Menguntungkan*” *Greenomika Jurnal Ilmiah Ekonomi Volume 4 Nomor 1*

Amethysa Karama Cupu Manik dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, (2022), “*Keabsahan Cryptocurrency Sebagai Instrumen Investasi Online*”



*Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia.*” Kertha  
Desa: *Jurnal Ilmu Hukum, Volume.10 Nomor 9*

Chang, Edgar S., (2018). *Legal Status Of Virtual Currency In Indonesia  
In the Absence Of Specific Regulations, Indonesia Law Review*

Dhimas Candra Andrianto, (2022), “*Perlindungan Hukum dan Pengenaan  
Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia*” *Jurnal Ilmiah  
Universitas Batangharu Jambi, Volume.22 Nomor.1*

Ferry Mulyanto, (2015), “*Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai  
Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital  
Menggunakan Teknologi Bitcoin.*” *Indonesian Journal on  
Networking and Security, Volume 4 Nomor 4*

Kim T. H., (2016), *A study of digital currency cryptography for business  
marketing and finance security,Asiapacific Journal of  
Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and  
Sociology Volume 6 Nomor 1*

Lansky J., (2018), “*Possible State Approaches to Cryptocurrencies*”  
*Journal Of Systems Integration*

M. Najibur Rohman, (2021). *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap  
Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia,  
Jurnal Supremasi Volume 11, Nomor 2*

Muhammad Teguh Ernawan Azis, dkk, (2021), “*Perlindungan Hukum  
Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency)*”*Jurnal  
Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, dan  
Pengajarannya Volume 16 Nomor 2*

Niken Cindy Nurfadila,Abdul Rokhim,Benny K. Heriawanto, (2021)  
“*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta  
Penulisan Di Aplikasi Digital (WATTPAD) Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”  
*Volume 27 Nomor 9*

Purpasari, S., (2020), “*Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi  
Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi.*” *Jurist-Diction,  
Volume 3 Nomor1*

Shinta Yulia Sari, dkk, (2022), “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah  
Cryptocurrency Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*” *Syntax Literate:Jurnal  
Ilmiah Indonesia. Volume7, Nomor 4*

Nurul Huda, Risman H. (2020) “*Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency.*” *Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 17, Nomor 1*

### Internet

Chez B. (2013), *Today’s Cryptocurrency Prices by Market Cap*, Diakses pada 23 Oktober 2022. CoinMarketCap. Website: <https://coinmarketcap.com/>

Imam Suhartadi (2021), *7 Aset Kripto Paling Populer*, Diakses pada 23 Oktober 2022. Investor.id. Website: <https://investor.id/finance/275231/7-aset-kripto-paling-populer>

Suharjito, (2022), “ *Blockchain: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya.*” Diakses pada 29 November 2022. *Binus University Online Learning.* Website: <https://onlinelearning.binus.ac.id/2022/07/18/pengertian-blockchain-serta-manfaat-dan-cara-kerjanya/>.

Maya Utama Dewi, “*Jenis dan Manfaat Investasi Crypto.*” Diakses pada 30 Desember 2022, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, 2022. Website: <http://sistem-informasi-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Jenis-dan-Manfaat-Investasi-Crypto/1b50c1593f4a82b8e0a2df8c453b4423537cf36f>

CNN Indonesia, “*10 Uang Kripto Favorit Investor di Indonesia.*” Diakses pada 30 Desember 2022, CNN Indonesia, 2021, Website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421173435-92-633008/10-uang-kripto-favorit-investor-di-indonesia>

UNISMA



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)